

# Analisis Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan pada Pengembangan RSUD Malingping: Evaluasi Efektivitas RKL, Peran RPL, dan Implementasi IMB

Risda Choirunisa<sup>1</sup>, Rahardian Malik<sup>2</sup>

Universitas Sangga Buana YPKP, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

## INFORMASI ARTIKEL

### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 20 Desember 2023

Revisi Akhir: 20 Januari 2024

Diterbitkan Online: 29 Februari 2024

## KATA KUNCI

Pengelolaan, Lingkungan Hidup, Rumah Sakit, RKL, RPL

## KORESPONDENSI

E-mail:

[risdachoirunisa765@gmail.com](mailto:risdachoirunisa765@gmail.com)<sup>1</sup>,

[rahadianmalik03@gmail.com](mailto:rahadianmalik03@gmail.com)<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) merupakan inisiatif pemerintah dalam menangani sewa dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di lingkungan rumah sakit. Tujuan utama dari rencana ini adalah pelaksanaan peraturan lingkungan hidup, pemeliharaan kualitas lingkungan, serta sebagai pedoman dalam mengelola dan memantau dampak yang mungkin timbul terhadap elemen lingkungan. Beberapa dampak negatif yang potensial di rumah sakit mencakup pencemaran lingkungan dari aktivitas beragam, seperti polusi udara, pencemaran air tanah, dan kontaminasi tanah. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, perlu perbaikan pada rencana pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit.

## 1. PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dalam Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping bertujuan sebagai langkah-langkah yapreventif, kontrol, dan penanggulangan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan hidup, sekaligus meningkatkan dampak positif akibat operasional rumah sakit. RKL ini merupakan respons terhadap pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dengan fokus utama pada pelestarian lingkungan dan pengembangan pembangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan [1]. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) menjadi integral dalam RKL, dirancang untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup serta mendeteksi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas tersebut [2].

Selanjutnya, berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/106-IMB/DPMPSTSP/2018, pengembangan RSUD Malingping direncanakan di lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan luas lantai bangunan mencapai 9.201,56 m<sup>2</sup> dan kapasitas 500 tempat tidur. Rencana pengembangan melibatkan berbagai bangunan, seperti

Gedung Rawat Inap VIP, Gedung Kebidanan, Gedung Radiologi, Gedung Perluasan Poliklinik, Rumah Dinas, Gedung Aula/Diklat, Masjid, Kios, dan 2 unit pos satpam. Pada tahun 2015, RSUD Malingping telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dengan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Nomor 660/528-Bpdl/III/2005. Pembangunan RSUD Malingping (baru) dilakukan pada tahun 2016, dengan RSUD Malingping (lama) kemudian dibongkar total pada tahun 2018 menjadi Gedung Poliklinik RSUD Malingping. Kegiatan ini memiliki dokumen lingkungan tersendiri, sehingga tidak termasuk dalam cakupan pembahasan Adendum ANDAL RKL-RPL Pengembangan RSUD Malingping.

Terkait pengembangan RSUD Malingping terdapat permasalahan yang melibatkan beberapa aspek, seperti sejauh mana RKL efektif dalam melaksanakan pengembangan RSUD Malingping. Selanjutnya bagaimana RPL berperan sebagai evaluasi kegiatan lingkungan di RSUD Malingping. Bagaimana pelaksanaan IMB dan evaluasi kelayakan lingkungan terintegrasi dalam pengembangan RSUD Malingping. Apa dampak yang timbul dari proses pengembangan

RSUD Malingping, serta bagaimana kelangsungan pembangunan RSUD Malingping dari waktu ke waktu.

## 2. METODE

Alur penelitian merupakan tahapan dalam melakukan proses penelitian dari awal hingga akhir. Metode yang akan dilakukan terkait pengembangan RSUD Malingping antara lain:

- Menilai efektivitas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dalam mengatasi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif pengembangan RSUD Malingping.
- Mengidentifikasi peran Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dalam mengevaluasi efisiensi dan mendeteksi potensi penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan RSUD Malingping.
- Menganalisis dampak implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan evaluasi kelayakan lingkungan terhadap pengembangan RSUD Malingping serta relevansinya dengan kondisi saat ini.
- Menilai dampak langsung dan tidak langsung pengembangan RSUD Malingping, terutama terkait luas bangunan, jumlah tempat tidur, dan jenis bangunan.
- Mengkaji kesinambungan pembangunan RSUD Malingping dari tahun 2015 hingga 2018, termasuk proses pembongkaran dan pembangunan kembali bangunan lama menjadi Gedung Poliklinik, dengan perhatian khusus pada aspek keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Efektivitas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) untuk Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup yang bersifat negatif [3]. Selain itu, tujuan penyusunan RKL juga mencakup peningkatan dampak positif yang timbul akibat operasional rumah sakit. Tindakan ini merupakan respons terhadap arahan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dengan maksud untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mengembangkan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan. Dalam RKL, terdapat beberapa kriteria, seperti dampak penting hipotek, tahap operasional pengembangan, dan tahap konstruksi [4].

Dampak yang dikelola melibatkan sejumlah kriteria, termasuk dampak pada perekonomian lokal, perubahan persepsi masyarakat, gangguan sistem transportasi, potensi timbulnya longsor, penurunan kuantitas air tanah, kecemburuan sosial, konflik sosial, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, penurunan kuantitas air tanah, peningkatan air larian, perubahan jumlah dan jenis flora, timbulan sampah, serta timbulan limbah [5].

### 3.2. Peran Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Dengan keberadaan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai bagian utama dari Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), pendekatan pemantauan dilakukan melalui observasi langsung di lapangan. Ini mencakup wawancara langsung dengan masyarakat, pengumpulan data mengenai volume kendaraan, pemantauan curah hujan, pengamatan muka air tanah, pengumpulan data guna meneliti tingkat kualitas udara, pengumpulan data tingkat kebisingan, Pemantauan terhadap air larian dilakukan dengan cara visual di saluran mikro, pendataan tanaman yang mati/rusak serta kondisi pertamanan secara keseluruhan, dan pendataan terhadap volume dan jenis sampah [6]. Dengan demikian, data konkret diperoleh untuk perbandingan dari waktu ke waktu guna memantau tren perubahan kualitas lingkungan dan menilai tingkat kritis, sesuai pedoman yang tercantum dalam KepmenLH No.45 tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL.

### 3.3. Implementasi IMB dan Kelayakan Lingkungan

Berdasarkan IMB No.503/106-IMB/DPMPTSP/2018, pengembangan RSUD Malingping direncanakan di atas lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan total 9.201,56 m<sup>2</sup> dan kapasitas 500 tempat tidur. Proyek ini melibatkan pembangunan beberapa bangunan, termasuk Gedung Rawat Inap VIP (3 lantai, 175,50 m<sup>2</sup>), Gedung Kebidanan (2 setinggi 3 lantai, 852,45 m<sup>2</sup>), Gedung Radiologi (4 lantai, 4.284 m<sup>2</sup>), Gedung Perluasan Poliklinik (3 lantai, 1.080 m<sup>2</sup>), 10 unit Rumah Dinas (1.402,80 m<sup>2</sup>), Gedung Aula/Diklat (2 lantai, 1.080 m<sup>2</sup>), Masjid (1 lantai, 1.080,00 m<sup>2</sup>), Kios (1 lantai, 71,81 m<sup>2</sup>), dan 2 unit pos satpam (48,00 m<sup>2</sup>).



Gambar 1. Peta Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahap

Kontruksi		
No.	Lingkungan	Lokasi Pemantauan
1.	Udara dan Kebisingan (UK)	UK.1: Lokasi Proyek UK.2: Pintu Keluar Masuk Lokasi Proyek
2.	Kualitas Air Permukaan	AP.1: MCK Portable
3.	Kuantitas Air Tanah	AT.1: Ground Tank/Sumur Dalam RSUD Malingping
4.	Lalu Lintas	LL.1: Pintu Keluar Masuk Lokasi Proyek LL.2: Lahan Parkir Lokasi Proyek
5.	Timbulan sampah	TPS Sampah Konstruksi
6.	Timbulan Limbah B3 dan Limbah Medis	TPS Limbah B3 Konstruksi
7.	Sosekbud	Sos.1: Permukiman Penduduk Sebelah Barat Sos.2: Pemukiman Penduduk Sebelah Selatan

Gambar 2. Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Tahap Kontruksi

### 3.4. Dampak Pengembangan RSUD Malingping

Pengembangan RSUD Malingping membawa dampak dalam bentuk pembangunan fasilitas pendukung, pemasangan sistem pengadaan listrik, pengaturan sistem pengadaan air bersih, pengelolaan air limbah, penanganan sampah domestik, penyediaan tempat penyimpanan limbah medis, pekerjaan sistem dan infrastruktur drainase, penyediaan fasilitas parkir, jalan masuk/keluar, pemeliharaan air, penanaman pohon, serta menciptakan lapangan kerja [8].



Gambar 3. Peta Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahap Operasional Pengembangan

1.	Udara dan Kebisingan (UK)	UK.1: Ruang Genset UK.2: Ruang Insinerator UK.3: Pintu Keluar Masuk Lokasi Pengembangan UK.4: Lahan Parkir Lokasi Pengembangan
2.	Kualitas Air Permukaan	AP.1: IPAL
3.	Kuantitas Air Tanah	AT.1: Ground Tank/Sumur Dalam RSUD Malingping
4.	Lalu Lintas	LL.1: Pintu Keluar Masuk Lokasi Pengembangan LL.2: Lahan Parkir Lokasi Pengembangan
5.	Timbulan sampah	TPS Sampah
6.	Timbulan Limbah B3 dan Limbah Medis	TPS Limbah B3 dan Limbah Medis
7.	Sosekbud	Sos.1: Permukiman Penduduk Sebelah Barat

Gambar 4. Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Tahap Operasional Pengembangan

Dari sisi sistem informasi, pengembangan juga diperlukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat nantinya.

Adapun pengembangan sistem informasi RSUD Malingping yaitu [9].



Gambar 5. Pengembangan Sistem Informasi Sebagai layanan Digital

### 3.5. Kesenambungan Pembangunan

Pada tahun 2015, RSUD Malingping sudah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), dan mendapat Persetujuan Kelayakan Lingkungan No. 660/528-Bpd/III/2005 untuk bangunan setinggi 1 lantai dengan kapasitas 41 tempat tidur di atas lahan 6.126 m<sup>2</sup>. Kemudian, pada tahun 2016, RSUD Malingping melakukan pembangunan baru di lahan seluas 9.124 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 9.290 m<sup>2</sup>, tinggi 3 lantai dan 1 lantai basement, serta kapasitas 52 tempat tidur. Pada tahun 2018, bangunan lama RSUD Malingping di lahan 6.126 m<sup>2</sup> dibongkar total dan dibangun kembali menjadi Gedung Poliklinik setinggi 3 lantai dengan luas bangunan 8.300,38 m<sup>2</sup>. RSUD Malingping yang baru bersama dengan Gedung Poliklinik tersebut sudah memiliki dokumen lingkungan tersendiri, sehingga tidak termasuk dalam pembahasan Adendum ANDAL RKL-RPL Pengembangan RSUD Malingping ini [10].

## 4. KESIMPULAN

Dalam pengembangan RSUD Malingping, terlihat rencana pembangunan yang mencakup fasilitas, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Proyek ini tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Melalui dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), dan persetujuan kelayakan lingkungan, langkah-langkah preventif dan kontrol terhadap dampak negatif lingkungan telah diidentifikasi dan diantisipasi.

Pentingnya pemantauan melalui Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) terlihat sebagai bagian integral dari RKL, di mana metode pemantauan langsung di lapangan dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi kegiatan pengelolaan lingkungan. Kesenambungan pembangunan RSUD Malingping dari tahun 2015 hingga 2018, termasuk pembongkaran dan pembangunan kembali bangunan lama menjadi Gedung

Poliklinik, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Dengan adanya IMB No.503/106-IMB/DPMPPTSP/2018, proyek ini memiliki rencana yang terstruktur, mencakup luas bangunan, jumlah tempat tidur, dan jenis bangunan. Penting untuk dicatat bahwa pembangunan RSUD Malingping bukan hanya tentang pelayanan kesehatan, tetapi juga menanggung tanggung jawab terhadap dampak lingkungan, memastikan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan untuk banyak yang pihak dalam pengerjaan tugas ini. Dengan adanya tugas ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan lebih lanjut terkait Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan pada Pengembangan RSUD Malingping.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azrul Anwar M.P.H., dr. 1990. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Penerbit Mutiara Sumber Widya. BPS, 2011. *Kecamatan Teluk Naga Dalam Angka*.
- [2] Bockris, J.O.M., 1977. *Environmental Chemistry*, Plenum Press, N.Y. and London. Bolt Barenechck Inc., 1973. *Fundamentals and Abatement of Highway Traffic Noise*.
- [3] Budiraharjo, E. Ir. 1999. *Metode-Metode AMDAL, Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri*.
- [4] Djajadiningrat, S. T dan Harry Harsono Amir, 1991, *Penilaian Secara Cepat Sumber-sumber Pencemaran Air, Tanah dan Udara*. Gajah Mada University Press.
- [5] Djajadiningrat, S. T. ed, 1990. *Kualitas Lingkungan di Indonesia 1990*. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
- [6] Djuli Murtadho dan E. Gumbira Sa'id, 1987. *Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat*. Mediatama Sarana Perkasa Press.
- [7] Effendi, H., 2000. *Telaahan Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan*. Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, Bogor.
- [8] Griffiths, R. F., 1982. *Dealing with Risk: The Planning, Management and Acceptability of Technological Risk*. A Halsted Press Book, John Wiley & Sons, New York.
- [9] Kasperson, R.E., et al., 1988. *Corporate Management of Health and Safety Hazards: A Comparison of Current Practice*. Westview Press, Inc., London.
- [10] Sabayang P, Muljadi, Budi P (1996). *Konstruksi dan Evaluasi Insinerator untuk Limbah Padat Rumah Sakit*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Fisika Terapan Bandung : Pusat Penelitian dan Pengembangan Fisika Terapan
- [11] Sawyer, et. al, 1994. *Chemistry for Environmental Engineering*. Mc Graw-Hill, New York.